



PUTUSAN

Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir S-1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 4 Juli 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Batang Hari, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di Desa XXX selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di jalan XXX Kecamatan XXX;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK P DAN T lahir Desember 2007
 - b. ANAK P DAN T lahir Oktober 2010
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang lebih kurang 2 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau mendengar apabila di nasehati oleh Pemohon;
 - b. Termohon selalu pergi meninggalkan rumah apabila ada masalah di dalam rumah tangga;
 - c. Termohon selalu merasa kekurangan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - d. Termohon selau mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - e. Termohon pencemburu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada November 2010, disebabkan Pemohon di datangi tetangga yang mengadukan perbuatan Termohon yang telah berkata kasar kepada tetangga tersebut, kemudian Pemohon menasehati Termohon tetapi Termohon tidak terima yang pada akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi kerumah saudaranya, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hal.3 dari 20 hal. Put. No.: 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak
berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan
Termohon untuk melakukan proses mediasi dan telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli
2012 oleh Hakim Mediator Siti Alosch Farchaty, S.HI. dan hasil mediasi tersebut tidak
dicapai perdamaian, selanjutnya mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya
tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang didalilkan Pemohon di dalam surat permohonannya ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa, permohonan Pemohon point 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun alasannya yang tidak benar;
- Bahwa, alasan pertengkaran pada pont 4.a tidak benar, yang benar adalah Termohon mau mendengar nasehat Pemohon apabila nasehat tersebut benar, akan tetapi kalau tidak benar tentulah Termohon tidak mau mengikutinya;



- Bahwa, alasan pertengkaran pada pont 4.c tidak benar, Termohon memang merasa kekurangan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon makanya Termohon bekerja untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, alasan pertengkaran pada pont 4.d benar, bahwa Termohon kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, hal itu disebabkan karena dimulai oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa, alasan pertengkaran pada point 4.e tersebut benar bahwa Termohon cemburu dikarenakan ada wanita lain yang selalu curhat dengan Pemohon, kemudian wanita tersebut Termohon temui dan meminta agar curhat dengan pria lain saja dan jangan dengan Pemohon karena ia adalah suami Termohon, tetapi wanita tersebut tidak terima dan memukul Termohon, sementara Pemohon sendiri tidak membela Termohon bahkan membela wanita tersebut dan ikut-ikutan memarahi Termohon yang ujung-ujungnya Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon dan Termohon laporkan ke Polres. Oleh karena Pemohon takut ditangkap, kemudian Pemohon lari dan kabur ke Jawa;
- Bahwa, benar Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon, akan tetapi Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon dengan kata-kata “kalau kau mau pulang ke rumah orang tuamu pulanglah”;
- Bahwa, benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut hak-hak Termohon yaitu :
 1. Nafkah yang lalu (Madhiyah) mulai dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah perbulan) per bulan untuk 3 orang yaitu Termohon dan 2 orang anak;

Hal.5 dari 20 hal. Put. No.: 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



2. Nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak;
3. Nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
4. Mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon pernah menyuruh Termohon kalau mau pulang kerumah orang tuanya pulanglah;
- Bahwa, Pemohon pernah menyuruh Termohon berhenti bekerja, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa, atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Pemohon hanya sanggup membayar nafkah yang lalu (Madhiyah) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan alasan selama ini walaupun berpisah Pemohon masih tetap memberi kebutuhan kepada anak-anaknya;
2. Nafkah untuk 2 orang anak yang akan datang Pemohon sanggup membayar sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan;
3. Nafkah iddah Pemohon sanggup membayar sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa, Pemohon menyatakan sekarang bekerja usaha membuka toko counter HP dengan penghasilan antara Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan;



Bahwa, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menambahkan sebagai berikut :

- Bahwa ia tidak mau berhenti bekerja karena Pemohon tidak dapat memberi nafkah yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, Termohon menerima kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
- Bahwa, Termohon masih keberatan dengan kesanggupan Pemohon tentang jumlah nafkah yang lalu (Madhiyah), Pemohon hanya memberikan uang untuk membeli susu anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX , Tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batanghari, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend serta sesuai dengan aslinya (Bukti P);

-Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Bahwa, saksi Pemohon Pertama bernama **Dasih binti Pail**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon, sedang Termohon menantu saksi;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.: 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Termohon, selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di SP.5 kemudian pindah ke Simpang Terusan yang juga masih rumah saksi dan terakhir tinggal di XXX;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa, Termohon pernah bersikap kasar kepada saksi ketika saksi berkunjung ke rumah mereka di Desa Simpang Terusan, saksi ingin menggendong anaknya namun dilarang oleh Termohon, ketika saksi ingin pulang Termohon minta maaf kepada saksi dan saksi memaafkannya dan mengatakan jangan diulang lagi, waktu itu anak Pemohon dan Termohon berumur 2 tahun dan terakhir ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di XXX, Termohon sudah tidak ada lagi disana dan saksi tidak tahu ke mana perginya. Oleh karena Termohon tidak ada lagi Pemohon membawa anaknya pulang kerumah saksi, sebulan kemudian Termohon menjemput anaknya dengan paksa dari saksi, sejak itulah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi Pemohon Kedua bernama **XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena dahulunya bertetangga bersebelahan rumah di Desa Simpang Terusan, sedang dengan Termohon kenal karena sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di SP.5 kemudian pindah ke Simpang Terusan dan terakhir tinggal di Jl Orang Kayo Hitam;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di Desa XXX saksi sering (lebih kurang 3 kali) mendengar keributan di dalam rumah Pemohon dan Termohon saling lempar barang pecah belah antara Pemohon dan Termohon bahkan pernah melihat sepatu di lempar keluar rumah mereka, namun saksi tidak tahu persis apa penyebabnya, yang saksi ketahui Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dengan kata binatang (Anjing dan sebagainya) dan Termohon sulit untuk menerima nasehat orang lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXX sendirian dan saksi tidak pernah melihat Termohon disana, sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak tahu;

Hal.9 dari 20 hal. Put. No.: 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasehati Pemohon untuk berbaikan kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Termohon sehari-harinya bekerja usaha toko counter HP dan bengkel motor, dengan penghasilan Counter HP kira-kira Rp.70.000,- perhari sedangkan bengkel motor kira-kira Rp.100.000,- perhari;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon pada perinsipnya menerima dan membenarkannya, namun Pemohon menyangkal bahwa penghasilan dari pekerjaannya sebagai bengkel tidak seperti apa yang diperkirakan saksi karena kelihatan ramai namun mereka hanya duduk-duduk dan mengobrol saja;

Bahwa, Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa, saksi Termohon Pertama bernama **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Plasma (sawit), tempat kediaman di RT. XXX SP.5 Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah karena selain sebagai wali, pernikahan dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di SP.5 kemudian pindah ke XXX terakhir tinggal di XXX, selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran, hal tersebut tidak saksi tanggapinya serius karena kedua-duanya telah dewasa namun ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa XXX, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Pemohon memukul anaknya, kemudian terjadi pertengkaran lagi sampai Pemohon memukul Termohon, kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu Termohon menelpon saksi dan mengatakan bahwa ia pada saat itu berada di Polres Batanghari sedang mengadakan perlakuan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, sesampainya di sana Termohon dibawa salah seorang anggota Polisi ke rumah sakit Umum untuk di Visum dan ketika saksi berjumpa dengan Termohon ternyata wajah Termohon babak belur sampai sampai mata Termohon yang satunya membengkak dan tidak dapat melihat;

- Bahwa, sejak terjadi penganiayaan Pemohon terhadap Termohon tersebut, Pemohon kabur ke Jawa dan sekitar 2 bulan kemudian Pemohon kembali lagi ke Simpang Terusan sementara Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX;
- Bahwa, karena Pemohon sudah melakukan penganiayaan terhadap Termohon, maka saksi tidak mau lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dan perlakuan Pemohon tersebut sampai saat ini tidak dapat saksi terima;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, saksi Termohon Kedua bernama XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.: 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kami bertetangga dekat rumah ketika sama sama tinggal di Desa XXX;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di Desa XXX saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon namun saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa, sekitar 2 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXX sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pasar Baru Muara Bulian;
- Bahwa, Pemohon selain mempunyai toko counter HP, Pemohon juga mempunyai bengkel motor dan distributor gas elpiji, perkiraan seluruh usaha tersebut menghasilkan lebih dari Rp.100.000,- perhari;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dutunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, maka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan upaya damai melalui proses Mediasi dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator **Siti Alosch Farchaty, S.H.** tertanggal 24 Juli 2012 mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari (Bukti P), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah beralas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.: 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Menimbang, bahwa dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada intinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada dasarnya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah dari bulan Mei 2010 hingga sekarang, meskipun ada yang dibantah mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun bantahan Termohon tersebut menjadikan lebih jelas pokok permasalahan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis baik Pemohon maupun Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi Pemohon yang bernama **XXX** dan **XXX**, sedang saksi dari Termohon bernama **XXX** dan **XXX**, di persidangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau untuk mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, Pemohon berpendirian tetap ingin menceraikan Termohon dan jika tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, maka alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.: 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Allah SWT. berfirman dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang

Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa selain menyampaikan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan/rekonpensi terhadap Pemohon, yang selanjutnya dalam Rekonpensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonpensi, sedang Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi berupa :

1. Nafkah yang lalu (Madhiyah) mulai dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Agustus 2012 (selama 27 bulan) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta



- rupiah perbulan) per bulan untuk 3 orang yaitu Tergugat Rekonpensi dan 2 orang anak nama Havidz Ali Nurwahid dan Aisyah;
2. Nafkah dua anak tersebut untuk yang akan datang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan ;
 3. Nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;
 4. Mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar nafkah yang lalu (Madhiyah) selama 27 (dua puluh tujuh) bulan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan alasan selama ini walaupun berpisah Pemohon masih tetap memberi kebutuhan kepada anak-anaknya;
2. Nafkah untuk 2 orang anak yang akan datang sanggup membayar sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan;
3. Nafkah iddah sanggup sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menyatakan menyetujui mengenai Nafkah anak, Iddah dan Mut'ah, sedang mengenai Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonpensi masih keberatan dan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan pada saat jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi dan telah disepakati bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah anak, Iddah dan Mut'ah dapat dikabulkan, yang selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
3. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan hingga dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah Madhiyah, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah Madhiyah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan adalah untuk Penggugat Rekonpensi dan 2 (dua) orang anaknya, Tergugat Rekonpensi ada memberi nafkah anak akan tetapi hanya sekedar untuk membeli susu anaknya, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi menuntut kekurangannya;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan Nafkah Madhiyah untuk kedua anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang ayah yang lalai memberikan nafkah untuk anaknya tidak dapat



digugat karena kewajiban memberi nafkah untuk anak tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhannya, sementara selama 27 (dua puluh tujuh) bulan yang berlalu kebutuhan anak telah terpenuhi baik dari Penggugat Rekonpensi maupun dari Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya yang berkenaan dengan bahagian nafkah anak dari tuntutan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tersebut tidak dapat dipertimbangkan (ditolak), sesuai dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah Madhiyah untuk Penggugat Rekonpensi, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu sebelum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi perceraian Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban untuk memberikan segala kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberikan Nafkah Madhiyah selama 27 (dua puluh tujuh) bulan kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan besarnya kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah Madhiyah untuk Penggugat Rekonpensi dan 2 (dua) orang anak sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau selama 27 (dua puluh tujuh) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan atau keseluruhan berjumlah Rp.71.000.000,- (Tujuh puluh satu juta rupiah), artinya sebahagian dari jumlah tersebut adalah hak (nafkah) Penggugat

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.: 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Rekonpensi, sedang Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan menentukan berapa jumlah Nafkah Madhiyah selama 27 (dua puluh tujuh) bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan para saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi dipandang mampu untuk memberikan Nafkah Madhiyah selama 27 (dua puluh tujuh) bulan kepada Penggugat Rekonpensi melebihi dari kesanggupannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka sesuai dengan kondisi dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah jumlah Nafkah Madhiyah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi menjadi Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan atau keseluruhan selama 27 (dua puluh tujuh) bulan sebesar Rp.7.100.000,- (Tujuh juta seratus ribu rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebahagian yang selanjutnya menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.100.000,- (Tujuh juta seratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebahagian:
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 7.100.000,- (Tujuh juta seratus ribu rupiah);
 2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 4. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Havidz Ali Nurwahid dan Aisyah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan hingga dewasa;
2. Menolak selain dan selebihnya;

Hal.21 dari 20 hal. Put. No.: 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Selasa** tanggal 09 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah oleh kami Dra. ERLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUCHIDIN, MA. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI. MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan IZZAMI THAUFIQ, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota :

Drs. MUCHIDIN, MA.

Ketua Majelis,

Dra. E R L I S, SH.

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI. MHI.

Panitera Pengganti,

IZZAMI THAUFIQ, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



²³
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 266.000,-

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No.: 135/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)